



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 753 /DT/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KEMAJUAN STUDI MAHASISWA SEMESTER GENAP  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2009/2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan evaluasi kemajuan studi mahasiswa Universitas Mulawarman semester genap tahun akademik 2009/2010, maka dipandang perlu dibentuk Tim Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa ;
  - bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman Nomor 2493/H17/DT/2010, tanggal 29 September 2010, perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, pembentukan Tim Evaluasi perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.


- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2010-2014;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
  - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman;
  - DIPA Unmul tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Membentuk Tim Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa Universitas Mulawarman semester genap tahun akademik 2009/2010, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

- Kedua : Tim diktum pertama bertugas melaksanakan evaluasi kemajuan studi mahasiswa Universitas Mulawarman semester genap tahun akademik 2009/2010 dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dananya dibebankan DIPA-PMBP Universitas Mulawarman tahun 2010;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 3 Nopember 2010

Rektor,  
  
Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.  
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth :

1. Rektor Universitas Mulawarman sebagai laporan ;
2. Pembantu Rektor I dan II Universitas Mulawarman;
3. Dekan dan Ketua UP. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
4. Kepala BAAK Universitas Mulawarman ;
5. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman.